



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ALIBABA, Tempat/ Tanggal Lahir : Riso, 21 Agustus 1971 (umur : 49 tahun),
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Simbang, Kelurahan / Desa
Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali
Mandar, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan :
Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Juli 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **ALIBABA**, Umur : 49 Tahun, Tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971, dari orang tua bernama ABDULLAH (Ayah) dan BASSE (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **ALIBABA**, Umur : 49 Tahun, Tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), yang di keluarkan Dapartermen Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 29 Mei 1993, pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604140512110006 tertanggal 02-01-2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 76041417098710005 tertanggal 02-01-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada IJAZAH Ke-2 (dua) anak pemohon yang bernama ALDA dan MARDIANA yaitu : pada IJAZAH

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama **ALDA** dan pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama **MARDIANA** yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan pada Kartu Keluarga (KK) isteri pertama pemohon Nomor : 7604073007130003 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama **NURDIANA** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Pol.Man, berupa nama Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **ALI**;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-6 (Enam) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **ALIBABA**, Umur : 49 Tahun, Tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971, sebagaimana yang di maksud dalam Surat Keterangan Beda Nama No : 464/004/Desa Tapango tertanggal 02 Juli 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tapango;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu Nama Pemohon pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama **ALDA** dan pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama **MARDIANA** yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan pada Kartu Keluarga (KK) isteri pertama pemohon Nomor : 7604073007130003 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama **NURDIANA** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pol.Man, berupa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **ALI** adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama **ALIBABA**, tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971, sesuai yang telah tercatat pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), yang di keluarkan Dapartermen Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 29 Mei 1993, pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604140512110006 tertanggal 02-01-2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 76041417098710005 tertanggal 02-01-

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ALI** yang lahir di RISO, 21 Agustus 1971 yang tertulis dan terbaca pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2014/2015 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama **ALDA** dan pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 WONOMULYO Tahun Pelajaran 2017/2018 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama **MARDIANA** yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan pada Kartu Keluarga (KK) isteri pertama pemohon Nomor : 7604073007130003 tertanggal 30 Juli 2013, atas nama **NURDIANA** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pol.Man adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama : **ALIBABA**, tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971, sesuai yang tertulis dan terbaca pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), yang di keluarkan Dapartermen Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 29 Mei 1993, pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604140512110006 tertanggal 02-01-2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 76041417098710005 tertanggal 02-01-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama **ALIBABA**, tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971 adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila yang mulia majelis berkehendak lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya,

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 7604141708710005 atas nama Alibaba, lahir di Riso tanggal 21 Agustus 1971, yang dikeluarkan di Polewali mandar tanggal 02-01-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali nomor 06 OB og 0814173 atas nama Alibaba yang dikeluarkan di Polewali, 29 Mei 1993 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Polewali, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604140512110006 atas nama Kepala Keluarga Alibaba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 02-01-2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604073007130003 atas nama Kepala Keluarga Nurdiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 30-07-2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-32 DI 0007390 atas nama Alda yang dikeluarkan di Polewali Mandar, 10 Juni 2015 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-Dp/06 0482965 atas nama Mardiana yang dikeluarkan di Polewali Mandar, 28 Mei 2018 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wonomulyo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464/004/Desa Tapango, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang yang bernama Ali sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor 7604073007130003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Polewali Mandar adalah orang yang sama dan benar adalah ayah dari Alda dengan seseorang yang bernama Alibaba tempat tanggal lahir di Riso, 21 Agustus 1971, NIK 7604141708710005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Beda Nama tersebut dibuat dan

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Tapango pada tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kamaruddin dan Saharuddin yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Kamaruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak Kandung Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simbang, Kelurahan / Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Abdullah (Ayah) dan Basse (Ibu) dengan nama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya yang pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wonomulyo milik ke-2 (kedua) anaknya yang bernama Alda dan Mardiana serta pada Karu Keluarga (KK) istri pertama pemohon yang tertulis Ali;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 76041417098710005, Kartu Keluarga (KK) milik pemohon dengan nomor 7604140512110006, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali tertulis nama pemohon adalah Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Alibaba, lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Alibaba hanya satu yaitu pemohon sendiri;
- 2. Saksi **Saharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu Adik Kandung Pemohon, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simbang, Kelurahan / Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Abdullah (Ayah) dan Basse (Ibu) dengan nama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin meminta penetapan atas orang yang sama terhadap identitas dirinya yang pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Wonomulyo milik ke-2 (kedua) anaknya yang bernama Alda dan Mardiana serta pada Karu Keluarga (KK) istri pertama pemohon yang tertulis Ali;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 76041417098710005, Kartu Keluarga (KK) milik pemohon dengan nomor 7604140512110006, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali tertulis nama pemohon adalah Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa orang yang tertulis dan terbaca dalam dokumen-dokumen tersebut adalah satu orang yang sama yakni Pemohon yang bernama Alibaba, lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar yakni yang bernama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
 - Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Alibaba hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 Pemohon bertempat tinggal di Simbang Kelurahan / Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kamaruddin dan Saharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Simbang, Kelurahan / Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Abdullah (Ayah) dan Basse (Ibu) dengan nama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan identitas pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604073007130003 atas nama Kepala Keluarga Nurdiana tertulis nama ayah dari Alda dan Mardiana adalah Ali, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-32 DI 0007390 atas nama Alda dengan nama orangtua / wali tertulis bernama Ali, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-Dp/06 0482965 atas nama Mardiana dengan nama orangtua / wali tertulis bernama Ali;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama Alibaba lahir di Riso pada tanggal 21 Agustus 1971 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 76041417098710005, Kartu Keluarga (KK) milik pemohon dengan nomor 7604140512110006, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali;
- Bahwa atas perbedaan identitas pemohon tersebut telah ditebitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464/004/Desa Tapango, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang yang bernama Ali sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor 7604073007130003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Polewali Mandar adalah orang yang sama dan benar adalah ayah dari Alda dengan seseorang yang bernama Alibaba tempat tanggal lahir di Riso, 21 Agustus 1971, NIK 7604141708710005;
- Bahwa ditempat tinggal pemohon orang yang bernama Alibaba hanya satu yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan :

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604141708710005 bahwa identitas Pemohon tercatat bernama lengkap atas nama Alibaba, lahir di Riso tanggal 21 Agustus 1971, berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali nomor 06 OB og 0814173 atas nama Alibaba yang dikeluarkan di Polewali, 29 Mei 1993 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Polewali, berdasarkan bukti surat P-3 yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604140512110006 atas nama Kepala Keluarga Alibaba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 02-01-2019 dan berdasarkan bukti surat P-7 yang berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464/004/Desa Tapango, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang yang bernama Ali sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor 7604073007130003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Polewali Mandar adalah orang yang sama dan benar adalah ayah dari Alda dengan seseorang yang bernama Alibaba tempat tanggal lahir di Riso, 21 Agustus 1971, NIK 7604141708710005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapango;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-7 tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Kamaruddin dan Saharuddin, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama Alibaba tempat / tanggal lahir di Riso tanggal 21 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapango yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Kamaruddin dan Saharuddin, bahwa antara Ali, tempat/tanggal lahir di Riso, 21 Agustus 1971 dengan Alibaba tempat/tanggal lahir di Riso, 21 Agustus 1971 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas sebagaimana tertulis berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604073007130003 atas nama Kepala Keluarga Nurdiana tertulis nama ayah dari Alda dan Mardiana adalah Ali, bahwa terdapat perbedaan identitas sebagaimana tertulis berdasarkan bukti P-5 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-32 DI 0007390 atas nama Alda dengan nama orangtua / wali tertulis bernama Ali, dan bahwa terdapat perbedaan identitas sebagaimana tertulis berdasarkan bukti P-6 yang berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-Dp/06 0482965 atas nama Mardiana dengan nama orangtua / wali tertulis bernama Ali, kemudian Hakim setelah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi-saksi serta fakta-fakta dipersidangan juga menyatakan bahwa

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ali adalah satu orang yang sama dengan yang bernama Alibaba lahir di Riso, 21 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa antara Ali, tempat/tanggal lahir Riso, 21 Agustus 1971 dengan Alibaba tempat/tanggal lahir Riso, 21 Agustus 1971 adalah satu orang yang sama yang,mana identitasnya yang di pergunakan saat ini adalah nama Alibaba tempat/tanggal lahir Riso, 21 Agustus 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang yang bernama Ali lahir di Riso, 21 Agustus 1971, yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604073007130003 atas nama Kepala Keluarga Nurdiana tertulis nama ayah dari Alda dan Mardiana yang bernama Ali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 30-07-2013, pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-32 DI 0007390 atas nama Alda tertulis nama orang tua / wali yang bernama Ali yang dikeluarkan di Polewali Mandar, 10 Juni 2015 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wonomulyo, dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wonomulyo nomor DN-Dp/06 0482965 atas nama Mardiana tertulis nama orang tua / wali yang bernama Ali yang dikeluarkan di Polewali Mandar, 28 Mei 2018 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wonomulyo adalah **1 (satu) orang yang sama** dengan nama : Alibaba, tempat / tanggal lahir : Riso, 21 Agustus 1971, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Surat Tanda Tamat

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), yang di keluarkan Dapartermen Pendidikan Dan Kebudayaan RI tertanggal 29 Mei 1993, pada Kartu Keluarga (KK) nomor : 7604140512110006 tertanggal 02-01-2019, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 76041417098710005 tertanggal 02-01-2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama Alibaba, tempat / tanggal lahir : RISO, 21 Agustus 1971 merupakan identitas yang digunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp106.000,00,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00,- |
| 2. Materai | : Rp6.000,00,- |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| 4. ATK | : Rp50.000,00,- |
| 5. PNBP | : Rp10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp106.000,00,- (seratus enam ribu rupiah) |

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Pol